

PUTUSAN ADMINISTRASI-PROVINSI SUMATERA BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR: 008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018. 5 HLM

PUTUSAN KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERABARAT

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Sengketa Proses Pemilu atas Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Yushardi Malay dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas dikeluarkannya permohonan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor : 008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah Pasal 98 ayat (3) huruf c serta Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengenai perihal rekap hasil perhitungan suara, pemohon merasa keberatan terhadap penetapan yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat nomor : 81/PK.01/BA/13/PROV/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018. Dengan Alasan pemohon mengenai 1) Hitungan Memenuhi Syarat (MS), 2) Mengenai Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, 3) Mengenai Verifikasi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung , 4) Pemohon telah melakukan proses turun kelokasi dimana data yang akan diverifikasi. Pemohon mengharapkan Badan Pengawas Pemilihan Sumatera Barat Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atas sebagian. Bahwa dalam mediasinya Pihak Pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan diantaranya telah tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Register Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018. Dengan Isi keputusan 1) Memerintahkan kepada Para Pihak Untuk melaksanakan isi kesepakatann sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas.